

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2007 NOMOR 3
PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

Tanggal : 14 Maret 2007

Nomor : 3 Tahun 2007

Tentang : KENDARAAN UMUM YANG BERSIH, HIGIENIS,
DAN BEBAS ASAP ROKOK

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SUKABUMI
Bagian Hukum dan Perundang-Undangan

2007

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



NOMOR 3

2007

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG :

KENDARAAN UMUM YANG BERSIH, HIGIENIS,
DAN BEBAS ASAP ROKOK

WALIKOTA SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan kota sehat perlu meningkatkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat salah satunya melalui penerapan kendaraan umum yang bersih, higienis, dan bebas asap rokok;
- b. bahwa untuk kelancaran dalam penerapan kendaraan umum yang bersih, higienis, dan bebas asap rokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sukabumi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 14 Agustus 1950);

2. Undang

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

9. Peraturan

9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 14 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2000 Nomor 18 Seri D - 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2003 Nomor 25 Seri D - 20);
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2004 Nomor 42 Seri E - 5);
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2004 Nomor 43 Seri C - 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KENDARAAN UMUM YANG BERSIH, HIGIENIS, DAN BEBAS ASAP ROKOK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
4. Dinas

4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Sukabumi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Sukabumi.
6. Organisasi Pengusaha Angkutan Darat yang selanjutnya disingkat Organda adalah Organisasi Pengusaha Angkutan Darat Kota Sukabumi.
7. Pemilik Angkutan adalah pengusaha baik perorangan maupun perusahaan yang bergerak di bidang kendaraan umum.
8. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut biaya.
9. Awak Kendaraan adalah pengemudi dan pembantu pengemudi.
10. Pengguna Jasa selanjutnya disebut penumpang adalah setiap orang dan/atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan orang/kendaraan umum.

Pasal 2

Penerapan kendaraan umum yang bersih, higienis, dan bebas asap rokok merupakan salah satu upaya mewujudkan penyelenggaraan Kota Sehat.

Pasal 3

Pemerintah Daerah melalui Dinas, Organda, Pemilik Angkutan, Awak Kendaraan, dan Penumpang harus berperan serta dalam mewujudkan Kendaraan Umum yang bersih, higienis dan bebas asap rokok.

Pasal 4

Pasal 4

- (1) Peran serta Pemerintah Daerah melalui Dinas dan Organda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, antara lain melakukan pemberian himbauan dan sosialisasi berupa pemasangan stiker, poster, dan lain-lain, yang ditempatkan baik pada kendaraan maupun tempat-tempat umum lainnya.
- (2) Peran serta Pemilik Angkutan dan Awak Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, antara lain :
 - a. memelihara kendaraannya agar senantiasa bersih dan terawat;
 - b. menyediakan fasilitas tempat sampah di dalam kendaraan pada posisi yang dapat dijangkau oleh Awak Kendaraan dan Penumpang;
 - c. tidak membuang sampah ke jalan atau ke sembarang tempat selain yang telah disediakan; dan
 - d. menciptakan kawasan bebas asap rokok di dalam kendaraan umum.
- (3) Peran serta Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, antara lain :
 - a. membuang sampah pada tempat yang telah disediakan di dalam Kendaraan Umum; dan
 - b. mewujudkan kawasan bebas asap rokok pada setiap kendaraan umum sehingga tidak mengganggu kesehatan bagi yang tidak merokok.

Pasal 5

Pengawasan dan pembinaan untuk mewujudkan kendaraan umum yang bersih dan higienis, serta bebas asap rokok di Kota Sukabumi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas bersama dengan Organda.

Pasal 6

Pasal 6

Semua kendaraan umum yang berada dan/atau memasuki wilayah Daerah tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 14 Maret 2007

WALIKOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Diundangkan di Sukabumi
Pada Tanggal 14 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA
S U K A B U M I,

cap. ttd.

MOHAMAD MURAZ